

TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN



ANI FATIMAH ZAHRA SAIFI, S.Pd.I, M.Pd

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT semata, Tuhan Pencipta alam semesta, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Rasulullah Saw, sang *mu'allimul awwal fil Islam*, guru pertama dalam Islam yang bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah (Al-Qur'an) kepada manusia dan membawa manusia dari zaman Jahiliyah yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Buku ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan penelitian Litapdimas. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Dalam penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca dalam upaya memberikan sumbangsih pemikiran demi perbaikan sistem transaksi pembayaran kita saat ini dan masa yang akan datang.

Bandung, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TRANSAKSI KEUANGAN DI INDONESIA	7
BAB III : TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	21
BAB IV : TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA	34
BAB V : KETERKAITAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENERAPAN TRANSAKSI NONTUNAI	37
BAB VI : MANAJEMEN RISIKO (<i>RISK MANAGEMENT</i>) DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI...	54
BAB VII : PENERAPAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON	61
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Lembaga terkait dengan Sistem Pembayaran	8
2.2	Mekanisme Pembayaran di Indonesia	17
5.1	Perbandingan Istilah Government dengan Governance	44
7.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon	66
7.2	Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon	68

BAB I

PENDAHULUAN

Masyarakat dunia saat ini dihadapkan pada era globalisasi yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari. Kemajuan informasi dan teknologi yang semakin tinggi memberikan kemudahan bagi masyarakat pada segala aspek kehidupan, seperti dalam aspek keamanan dan pertahanan, pendidikan, telekomunikasi sampai menyentuh aspek ekonomi. Berkembangnya informasi dan teknologi pada aspek ekonomi memberikan kegunaan dan kemudahan yang cukup signifikan bagi masyarakat, sebagai contoh dengan adanya mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) mempermudah proses pengecekan saldo, transfer uang, dan pengambilan uang, munculnya berbagai situs belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, hingga transaksi berbasis elektronik yang menggunakan basis chip dan atau basis server.

Maraknya transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar di tengah-tengah masyarakat tentu menimbulkan tanda tanya besar jika dihadapkan dengan resiko kejahatan yang melingkupinya, misalkan perampokan, peredaran uang palsu, resiko kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya seseorang berfikir panjang terlebih dahulu untuk tidak beralih kepada pola pembayaran nontunai.

Peningkatan jumlah transaksi tunai disadari atau tidak juga berbanding lurus dengan berbagai tindak pidana yang menggunakan sarana uang tunai sebagai medianya. Hal ini dapat diketahui dengan menganalisa jenis transaksi tunai yang mencurigakan dalam suatu kejahatan.

Bank Indonesia saat ini telah menggolongkan beberapa transaksi keuangan tunai yang dianggap mencurigakan yang harus menjadi perhatian bagi pihak perbankan dalam menjalankan jasa keuangannya. Adapun menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 perihal transaksi tunai yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan;
2. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
3. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;

4. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
5. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor BPR;
6. Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
7. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

Beberapa jenis transaksi keuangan tunai yang mencurigakan tersebut akan tampak sempurna ketika ditelaah dari bentuk kejahatan yang dilakukan, yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menggunakan transaksi keuangan tunai.

Korupsi dapat didefinisikan berbeda-beda dari masing-masing sudut pandang. Namun, setidaknya kita semua orang setuju bahwa tujuan orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong koruptif adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Adapun keuntungan pribadi yang diharapkan akan didapat dari tindakan korupsi, yakni berupa uang, fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang semuanya tidak akan bisa didapatkan lebih mudah dan lebih cepat tanpa korupsi.

Jika ditilik dari ketentuan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. Uu No. 20 Tahun 2001) telah membagi sebanyak tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Namun pada dasarnya ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yakni, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau menghilangkan asal-usul setiap harta atau kekayaan hasil dari tindak pidana yang ia lakukan sehingga harta tersebut terlihat sah. Maka, uang atau harta kekayaan tersebut biasanya terlebih dahulu diupayakan agar masuk ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking sistem*). Dengan cara demikian, asal usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Tidak semua skema pencucian uang masuk ke dalam sistem keuangan perbankan. Saat ini dikenal ARS (*Alternative Remittance Sistem*), yaitu mekanisme transaksi keuangan tanpa melibatkan sistem perbankan, contohnya Hawala dan Hundi.

Rezim anti pencucian uang mengenal bentuk pendekatan baru dalam mengungkap pelaku kejahatan, yakni dengan menggunakan pendekatan “menelusuri aliran uang” atau “*following the money*”. Pendekatan ini memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap para pelaku tindak pidana dengan mencari uang atau hasil kejahatan (*proceeds*

of crime) ketimbang mencari pelaku kejahatan (*follow the suspect*). Pendekatan *follow the money* ini dilakukan dengan menggunakan analisis keuangan (*financial analysis*) yang merupakan usaha untuk melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, seperti: Apa transaksi yang dilakukan? Apa voucher atau warkat transaksi yang digunakan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siapa transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Dimana dan kapan transaksi dilakukan? Dan bagaimana terjadinya transaksi?

Semua pertanyaan untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan transaksi keuangan seseorang hanya bisa didapat apabila kegiatan transaksi keuangan tersebut tercatat: yang mana hanya bisa dilakukan dengan media pembayaran nontunai (*non cash*). Transaksi demikian, hanya tersedia di Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik berbentuk bank maupun non bank yang memang menyediakan sarana pembayaran nontunai seperti: transfer (pemindahbukuan), giro, cek, e-banking, kartu kredit dan kartu ATM.

Namun tidak demikian halnya dengan transaksi atau pembayaran uang secara tunai (*cash*) yang dilakukan langsung antara individu dengan individu yang menggunakan uang kartal atau uang tunai, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Transaksi yang dilakukan dengan uang tunai tidak dapat dideteksi karena merupakan jenis warkat atas bawa/unjuk yang tidak memiliki nama sebagaimana transaksi nontunai yang dapat diketahui siapa yang memiliki dana.

Seiring dengan beberapa hal tersebut di atas, Menteri Agama dalam KMA 814 Tahun 2018 mengamanatkan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) dibawahnya agar menerapkan transaksi pembayaran nontunai. Karena Pengelolaan Keuangan negara seyogyanya dilakukan dengan efektif, efisien, taat pada peraturan, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta manfaat bagi semua lapisan masyarakat, juga sebagai upaya meminimalisir bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Transaksi pembayaran nontunai ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk bendahara dan atau penerima jasa dalam pelaksanaan transaksi pembayaran dengan tetap menjamin unsur akuntabilitas. Penerapan transaksi pembayaran cash/tunai yang selama ini dilaksanakan oleh bendahara untuk penerima/penyelenggara kegiatan dapat menyebabkan resiko dan kerugian bagi negara yang sering terjadi ketika pengambilan uang di bank dengan cara tunai, juga pada tempat penyelenggaraan suatu kegiatan serta dapat menumpuknya uang cash pada brankas. Maka perlu inovasi perbaikan sistem pembayaran tunai menjadi nontunai.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang merupakan satker PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan sedang proses transformasi menjadi satker

BLU (Badan Layanan Umum) menerapkan transaksi nontunai pada tahun 2020. Sehubungan dengan proses transformasi dari IAIN menjadi UIN dan menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU), penerapan transaksi pembayaran nontunai mutlak dilakukan dan dianalisis sejauhmana efektivitas penerapannya.

Pengertian analisis pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) karya Suharso serta Ana R (2005), yaitu penyelidikan pada suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dan dalam KBBI terbitan Departemen Pendidikan Nasional (2005) dijelaskan bahwa analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Berkaitan dengan efektifitas, Mardiasmo (2017: 134) berpendapat bahwa *“efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerjasuatu unit organisasi”*.

Dalam hal mengelola keuangan negara, Kementerian Agama berupaya mewujudkan pengelolaan yang tertib, taat terhadap aturan, efektif, efisien, transparan juga bertanggungjawab dan menjunjung asas keadilan, kepatutan dan kebermanfaatn bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan akselerasi penerapan transaksi nontunai pada Kementerian Agama. Adapun akselerasi pada transaksi nontunai didukung oleh adanya Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan Tahun 2017, dan Kementerian Keuangan sudah melakukan penetapan dalam menambah saluran/sarana transaksi/pembayaran dan atau mendebit rekening atas nama Bendahara melalui layanan perbankan secara elektronik berupa internet banking dan atau kartu debit.

Proses menatausahakan suatu pengeluaran adalah proses membayar tagihan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada penyedia barang/ jasa, belanja pegawai, dan pihak ketiga lainnya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Proses pembayaran yang dilakukan bendahara pengeluaran meliputi dua tahap yaitu

melalui Pembayaran LS (Langsung) dan Melalui Mekanisme UP (Uang Persediaan). Pembayaran melalui mekanisme LS (langsung) merupakan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) dalam hal ini diwakili oleh KPPN, kemudian tagihan akan langsung dibayarkan ke rekening Bank Pihak Ketiga melalui Bank Persepsi KPPN. Sedangkan Pembayaran melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) merupakan mekanisme Pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan memakai Uang Persediaan. Sebelum diberlakukan nontunai, pembayaran tagihan kepada pihak ketiga melalui mekanisme uang persediaan dimana sebelum peraturan ini ditetapkan, proses pembayaran kepada rekanan dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara tunai kepada pihak ketiga diubah menjadi nontunai dengan menggunakan CMS (*Cash Management Sistem*), ATM, I-Banking, Bilyat Giro melalui Bank Penampungan Uang Persediaan yang telah ditunjuk.

Dalam menggunakan saluran internet banking dan juga kartu debit tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 mengenai Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013. Dengan diterapkannya transaksi nontunai ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada bendahara dan penerima jasa. (Pedoman Teknis Transaksi Pembayaran Nontunai pada Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka pemerintah melakukan upaya akselerasi dalam menerapkan transaksi nontunai di lingkungan Kementerian Agama yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 814 Tahun 2018 mengenai pedoman transaksi pembayaran nontunai pada Kementerian Agama.

Adapun penerapan transaksi nontunai ini berkaitan dengan perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pinto dalam Nisjar. (1997:119) berpendapat bahwa "*governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya*". Begitu pula, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) mengatakan bahwa pemerintahan

yang baik memiliki kriteria, yakni memiliki kemampuan dalam melahirkan semangat dalam berkompetisi, akuntabel, memiliki respon terhadap perubahan, transparan, berpegang kepada aturan, mendorong adanya partisipasi oleh pengguna jasa, mengutamakan segi kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000,1) mengartikan *governance* sebagai sebuah proses dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dalam hal melaksanakan penyediaan kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat umum. Kemudian selanjutnya ditegaskan pula apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari fungsi pemerintah yang berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau sebaliknya. Berkaitan dengan sistem dalam menyelenggarakan pemerintahan, UNDP (1997, 10) mengatakan bahwa pemerintahan yang baik sebagai sebuah korelasi yang sinergis dan juga konstruktif antar negara, sektor swasta, dan masyarakat (Dwiyanto, 2005:82).

Pemerintahan yang baik dan berkualitas adalah keinginan setiap negara. Sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah dengan cara menerapkan gerakan pembayaran transaksi nontunai yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Implementasi gerakan ini diharapkan dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih baik dan terbebas dari segala praktek korupsi. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran nontunai, sebagai contoh adanya peraturan presiden No 10 Tahun 2016 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan Tahun 2017 dan juga Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 mengenai Pedoman Transaksi Pembayaran Nontunai.

BAB II

TRANSAKSI KEUANGAN DI INDONESIA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank). Sedangkan definisi transaksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Kemudian pada Angka 4 Pasal yang sama, yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah: “transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Pengertian yang lebih spesifik, yakni pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau logam

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran mempunyai keterkaitan dengan transaksi. Adapun sistem pembayaran dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu:

1. Kebijakan

Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Kebijakan sistem pembayaran di berbagai negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara

mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda.

Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan.

Adapun kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengacu pada empat prinsip:

- a. Keamanan;
- b. Efisiensi;
- c. Kesetaraan akses; dan
- d. Perlindungan konsumen.

2. Kelembagaan

Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi: bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, dan penerbit kartu kredit.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pembayaran. Secara umum, peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran bisa sebagai operator, regulator dan supervisor. Meskipun demikian, ada juga bank sentral yang hanya berperan sebagai regulator dan supervisor berikut detail bagan kelembagaan sistem pembayaran di Indonesia.

Tabel 2.1

Lembaga terkait dengan sistem pembayaran

No	Lembaga	Peran
1.	Bank Sentral	Regulator, operator, pengguna
2.	Otoritas lain (Kemenkeu, Kemenperindag, Kemenkominfo, dsb)	Peraturan lain

3.	Perbankan	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran
4.	Lembaga Keuangan Non Bank	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran
5.	Global/Domestic Payment Sistem Operator/Principal	Operator
6.	Kantor Pos/KUPU	Operator remittance services
7.	Operator Mobile Phone	<i>Provide payment services, provider of Stored Value Facilities</i>
8.	Perusahaan lain	<i>Provider of Stored Value Facilities</i>

2. Instrumen Pembayaran

Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen Pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara Instrumen pembayaran nontunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper based instrument*, seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran nontunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money (e-money)*.

3. Mekanisme Operasional

Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak

penerima. Sebagai contoh, mekanisme operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS dan lain-lain.

4. Infrastruktur Teknis

Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, standar-standar seperti *message format*, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem *back up*, *disaster recovery plan* dan lain-lain. Keberadaan infrastruktur teknis ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan suatu sistem pembayaran.

Seiring dengan berkembangnya teknologi hardware, software dan komunikasi, saat ini tersedia berbagai pilihan infrastruktur teknis di bidang sistem pembayaran yang menawarkan berbagai keunggulan baik dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastruktur ini tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam pengembangan sistem pembayaran nasionalnya. Pilihan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap investasi yang harus dikeluarkan, dimana semakin tinggi teknologi yang digunakan, diperlukan investasi yang semakin besar pula.

5. Perangkat Hukum

Perangkat hukum dalam sistem pembayaran mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk pula aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antarbank dan nasabah, antarbank dan bank sentral, dll. Peranan perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran. Sebagai contoh, saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronik. Keberadaan sistem ini tentu saja memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik dan file elektronik. Jika tidak, maka penyelenggaraan sistem tersebut bisa menjadi kurang efektif.

Beberapa perangkat hukum terkait dengan sistem pembayaran, diantaranya:

- a. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- b. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Uu No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
- h. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; dan
- j. Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

2. Instrumen/Alat Pembayaran

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran/transaksi. Ada dua jenis instrumen pembayaran yang digunakan untuk bertransaksi, yaitu instrumen pembayaran tunai dan instrumen pembayaran nontunai.

1. Instrumen Pembayaran Tunai

Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal selama ini. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahan. Jika seseorang melakukan jual beli barang atau jasa dengan menggunakan uang tunai, maka pada

saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya.

Uang kartal masih memainkan peran penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Pada masyarakat modern seperti saat ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3%.

Namun patut dikemukakan bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan uang tunai (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang resiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

2. Instrumen Pembayaran Nontunai

Selanjutnya adalah instrumen pembayaran nontunai, yang terbagi menjadi dua jenis instrumen, yaitu:

- a. Instrumen pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument*, seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain;
- b. Instrumen pembayaran nontunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*.

Pembayaran nontunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

Berikut sekelumit penjelasan mengenai instrumen pembayaran nontunai yang selama ini digunakan masyarakat:

a. Cek

Pengertian cek secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Beberapa pihak yang terkait dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit (*drawer*): orang yang mengeluarkan surat cek.
- 2) Tersangkut: yaitu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Pemegang (*holder*): orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
- 4) Pembawa (*bearer*): orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek (adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas unjuk yang berlaku bagi surat cek).
- 5) Pengganti: orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pengganti dalam surat cek.

b. Bilyet Giro

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.

c. Kartu Kredit

Adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dalam penyelenggaraan kartu kredit ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Penerbit (issuer), yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit. Dalam hal ini, issuer merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan dan yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu;
- 2) Pengelola (acquirer), yaitu pihak yang mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pedagang;
- 3) Prinsipal adalah pihak pemilik hak tunggal atas merk dalam penyelenggaraan kartu kredit seperti Visa, Master Card, Diners dan lain-lain.

Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara online dengan memasukkan kartu ke dalam terminal EDC/POS (*Electronic Data Capture/Point of Sales*) yang ada di pedagang.

d. *Electronic Money (e-money)*

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronis yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain: *phone banking*, *internet banking*, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit/kartu ATM.

Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun semua cara pembayaran elektronis yang disebutkan di atas selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah dengan menggunakan salah satu cara pembayaran tersebut selalu memerlukan proses otorisasi yang kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money*, yaitu:

- 1) *Prepaid Card* (disebut juga *electronic purses*), dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) 'Nilai elektronis' disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu;
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan memasukkan kartu ke suatu *card reader*.

- 2) *Prepaid Software* (sering disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) 'Nilai elektronik' disimpan dalam suatu *hard disk* computer;
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

3. Mekanisme Pembayaran

Salah satu komponen dalam sistem pembayaran adalah mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi atau disebut juga sebagai mekanisme operasional. Dunia perbankan di Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian transaksi, yaitu melalui kliring dan sistem *Real-Time Gross Settlement (RTGS)*.

Kliring menurut Bank Indonesia adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Artinya, perpindahan dana tidak dilakukan per transaksi melainkan di akhir suatu periode tertentu dengan melakukan *offsetting* terlebih dahulu antara hak dan kewajiban pembayaran.

Dalam sistem kliring terdapat risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar, karena sebelum diimplementasikannya sistem RTGS, seluruh transaksi antarbank baik yang bersifat *retail transactions* maupun *large value transactions* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (*overdraft*) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

Sedangkan sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time (electronically processed)*, dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Adapun tujuan dari RTGS ini adalah:

1. Menyediakan sarana transfer dana atarpeserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman;

2. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*);
3. Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh;
4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya;
5. Mengurangi risiko-risiko *settlement*.

Sistem yang berlaku secara nasional sejak Oktober 2000 ini memberikan beberapa manfaat bagi perbankan sebagai berikut:

1. Transaksi Pembayaran Antarbank dapat dilakukan secara *online* dan *paperless*;
2. *Settlement* dari setiap Transaksi Pembayaran Antarbank dapat dilakukan dalam hitungan detik (*real time*), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (*sending bank*) mencukupi;
3. Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari;
4. Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antarbank dalam pengelolaan likuiditas.

Sistem ini pun memberikan implikasi bagi perbankan dimana *treasury* bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (*liquidity management*) dan risiko (*risk management*).

Selain dari dua sistem pembayaran di atas, masih terdapat beberapa sistem yang juga berjalan di Indonesia. Secara lengkap dapat terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Mekanisme Pembayaran di Indonesia

Sistem	Tipe Transaksi	Penyelenggara	Peserta
Bank Indonesia RTGS	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer kredit • Transaksi menggunakan central bank money • Lebih diutamakan untuk transaksi nilai besar dan bersifat penting • Transaksi surat berharga yang settlementnya dilakukan pada system BI Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS) 	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh bank termasuk unit usaha syariah • 1 perusahaan ATM switching company <ul style="list-style-type: none"> • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) • Kantor Pos Indonesia
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer kredit untuk transaksi retail dengan nilai di bawah Rp 100 juta • Kliring warkat debit (cek, bilyet 	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh bank termasuk unit usaha syariah

	<p>giro, nota debet lainnya)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme net settlement 		
<p>Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi sebagai sarana settlement dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik • Settlement surat berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS dilakukan secara PvP 	<p>Bank Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 140 Bank Umum termasuk unit usaha syariah • Sub registri yang terdiri atas 16 bank yang serupa dengan lembaga custodian • Broker yang terdiri atas 13 badan usaha non bank dan 1 lembaga penjamin simpanan
<p>Central Depository and Book Entry Settlement System (C-Best)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Settlement dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal • Settlement dana dilakukan melalui 4 bank settlement yang menjadi tempat rekening anggota bursa 	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh anggota Bursa Efek Indonesia

Shared ATM Network (Nasional)	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	<ul style="list-style-type: none"> • PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama) • PT Rintis Sejahtera (PRIMA) • PT Daya Network Lestari (ALTO) • Link 	<ul style="list-style-type: none"> • 67 Bank Umum & 2 BPR • 33 Bank Umum • 14 Bank Umum & 1 BPR • 3 Bank milik negara
Shared ATM Network (Internasional)	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	<ul style="list-style-type: none"> • Mastercard International Maestro • Visa International (Elektron) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Bank Umum & PT Artajasa • 26 Bank Umum
Jaringan Kartu Debet (Nasional)	Transfer dana secara elektronik melalui point of sales (jaringan yang terpasang pada merchant)	<ul style="list-style-type: none"> • Debit BCA • Debit Link 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 Bank Umum • 3 Bank milik negara
Jaringan Kartu Debet (Internasional)	Transfer dana secara elektronik melalui point of sales (jaringan yang terpasang pada merchant)	<ul style="list-style-type: none"> • Mastercard International Maestro • Visa International (Elektron) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Bank Umum & PT Artajasa • 26 Bank Umum
Jaringan Kartu Kredit	Pembayaran secara elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Visa International • Mastercard International 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Bank • 19 Bank Umum & 5 Lembaga non bank

	menggunakan kartu kredit	<ul style="list-style-type: none"> • JCB • BCA 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Bank Umum • 1 Bank Umum
Uang Elektronik	Pembayaran secara elektronik dimana nilai uang tersimpan pada instrument/device yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Bank & lembaga non bank 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Bank • 3 perusahaan telekomunikasi • 1 perusahaan umum
Kegiatan Usaha Pengiriman Barang	Pengiriman uang ke luar wilayah RI, ke dalam wilayah RI dan dalam wilayah RI	<ul style="list-style-type: none"> • perusahaan telekomunikasi • kantor pos • pegadaian • menyelenggarakan jasa pengiriman uang • badan usaha • perorangan 	Data tidak tersedia

BAB III

TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman dengan biaya yang relatif lebih murah, namun belum semua uang elektronik yang diterbitkan sudah sesuai dengan konsep syariah. Adapun uang elektronik dalam prespektif Islam dapat dianalisis pada akad dan prinsip syariah yang diterapkan pada transaksi uang elektronik.

A. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab (عقد) berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fukaha, akad memiliki dua pengertian: (1) umum dan (2) khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan Fukaha Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabillah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri, seperti wakaf, ibra’ (penggunaan hak) talak, dan sumpah maupun membutuhkan dalam menciptakannya, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.

Adapun al-‘aqd (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas Fukaha mengartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk

menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul. Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Tindakan berupa perbuatan;
2. Tindakan berupa perkataan

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi menjadi dua macam :

1. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak.
2. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum daripada akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut akad.

Menurut Az-zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Adapun perikatan dan perjanjian dalam konteks Fikih Muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti, antara lain sebagai berikut:

a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu

جمع طرفي حبلين و يشد احدهما با لآخر حتي يتصلا فيصبا كقطعة واحدة
“Pengumpulan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”

b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu:

الموصول الذي يمسكهما و يوثقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

c. Janji (*al-ahd*) sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an dalam surah Ali Imran 76:

بلي من اوفي بعهده و اتقي فان الله يحب المتقين

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

- a. Perjanjian (*al-'ahd*).
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (*al-'aqd*)

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.

B. Tujuan Akad

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai.

C. Asas-Asas Akad dalam Syariah

Istilah asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau landasan, sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum akad sangatlah beragam, diantaranya:

1. Asas Ibadah (Asas diniatkan Ibadah)

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Adz-Dzariyat:56)

Dengan demikian, adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam.

Disamping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum akad syariah dengan hukum akad lainnya.

2. Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berakad)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berakad. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan akad (*freedom of making contract*). Pengertian asas kebebasan berakad dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berakad dalam hukum konvensional. Perbedaannya, yaitu bahwa kebebasan berakad dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Maka dari itu, kebebasan berakad itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

3. Asas *al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar diantara mereka saling kerjasama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya manusia adalah sama.

4. Asas *at-Tawwazun* (Asas Keseimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, ada hak mendapatkan

keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung resiko.

5. Asas *Mashlahah* (Asas Kemaslahatan)

Tujuan mengadakan akad ada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan, maka hukum syara' harus dilaksanakan. Kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fikih dijumpai adanya hak khiyar. Maksud hak khiyar adalah hak yang memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang merusak keridhaan.

6. Asas *al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syari'ah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*.

7. Asas al-'Adalah (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan penyusunan akad, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain.

8. Asas *al-Ridla* (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Apabilan dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. Tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu akad masuk kategori batil.

9. Asas *al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Akad merupakan perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun, perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

10. Asas *ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Apabila dalam penyusunan akad, kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan (*'uyub al-ridha*). Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan akad berakibat adanya perselisihan diantara para pihak. Hukum akad syariah sangat menekankan pada adanya prinsip kejujuran yang hakiki. Karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah, keridhaan para pihak yang berakad akan terwujud.

11. Asas Iktikad Baik

Mengadakan akad harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik. Asas iktikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (akidah) sebelum melakukan suatu amal perbuatan.

D. Dasar-Dasar Akad dalam Muamalah

Dalam rangka mengadakan penyusunan akad, terdapat dasar-dasar akad yang telah ditentukan nama dan ketentuan hukumnya dalam fikih (*musamma*). Untuk memudahkan pemahaman, dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan dan kepercayaan.

1. Akad Pertukaran

Kepemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan syara'. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPI), yang dimaksud dengan akad jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (*mun'aqid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*). Pada prinsipnya, suatu akad bersifat mengikat dan berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

syara'. begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya (*ghairu lazim*).

Allah SWT menjadikan kepemilikan harta benda sebagai sarana pendukung guna terciptanya kemaslahatan. Untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap harta benda tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan akad jual beli kepada hamba-hamba-Nya melalui dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Diantara akad pertukaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli
 - 1) *Murabahah*
 - 2) Jual beli salam
 - 3) Jual beli *istishna*
- b. Sewa menyewa (*al-ijarah*)

2. Akad Persekutuan

Allah telah menentukan penghidupan dunia dan meninggikan atas sebagian lainnya beberapa derajat agar mereka saling membutuhkan. Karena perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha menurut keadaan masing-masing, akan menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya persekutuan atau perseroan (*syirkah*) kerjasama satu sama lain, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. *Musyarakah*
- b. *Mudarabah*
- c. *Musaqah dan Muzara'ah/Mukhabarah*

3. Kontrak Kepercayaan

Kontrak syariah selain terkait dengan akad-akad yang bersifat pertukaran dan persekutuan, juga terkait dengan akad yang bersifat memberikan kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain (*tabarru'*) yang dapat berupa:

- a. Kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta, misalnya:
 - 1) Meminjamkan harta benda, dengan menggunakan akad *qardl* dan *'ariyah*

- 2) Meminjamkan harta dengan mensyaratkan agunan, menggunakan akad *rahn*.
 - 3) Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain menggunakan akad *hiwalah*.
- b. Kepercayaan yang terkait dengan memberikan pinjaman jasa, misalnya:
- 1) Meminjamkan jasa penitipan atau pemeliharaan barang dengan akad *wadi'ah*.
 - 2) Meminjamkan jasa untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain, menggunakan akad *wakalah*.
 - 3) Mempersiapkan diri untuk memberikan hak jaminan kesanggupan kepada orang lain, dengan akad *kafalah*.
 - 4) Memberikan insentif prestasi suatu pekerjaan, melalui akad *ju'alah*.
 - 5) Memberikan hak untuk membeli lebih dahulu dengan akad *syuf'ah*.
 - 6) Memberikan sesuatu sebagai bentuk jaminan sosial (*takaful ijtima'iyah*), misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain yang bersifat sosial.

E. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fukaha, rukun akad terdiri atas:

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
2. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
3. *Maudhu'al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
4. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan keadilan akad

yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak berakad.

Berkenaan dengan rukun akad ada 3 (tiga) pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fikih, sebagai berikut:

- a. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan shighat ijab kabul.
- b. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*)
- c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

F. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunah adalah batal. Menurut jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk

menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

G. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf.

1. Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut:
 - a. Fasakh karena adanya fasid (rusak).
 - b. Fasakh karena khiar.
 - c. Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. Fasakh karena tidak ada realisasi.
 - e. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
2. Berakhirnya akad karena kematian.
3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

H. Transaksi Pembayaran Uang Elektronik dalam Prespektif Islam

Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Akad antara Pemegang dengan Pedagang Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama

hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik :

1. Tidak Mengandung *Maysir*.

Maysir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau. spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *maysir*.

Allah Swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah [5]:90)

2. Tidak mendorong *Israf*.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-A’raf [7]:31)

3. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran

transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA

Adapun tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, yakni melalui mekanisme :

a. Langsung (LS).

Filosofi dari penggunaan pembayaran langsung (LS) adalah agar pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Penerima hak tersebut bisa pihak ketiga (rekanan), perorangan atau pegawai satker.

Pada pasal 40 dijelaskan bahwa pembayaran LS kepada penerima hak ditujukan kepada:

- Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak.
- Bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.

Jenis-jenis belanja pegawai dapat dikelompokkan menjadi gaji induk, gaji non gaji induk, dan belanja pegawai lainnya. Belanja pegawai gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan. Sementara yang termasuk dalam gaji non gaji induk adalah gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang tunggu, uang duka wafat/tewas, persekot gaji, dan gaji ketigabelas/THR. Sedangkan belanja pegawai lainnya adalah uang lembur, uang makan, honor dan vakasi.

Pembayaran LS bendahara dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi surat keputusan, surat tugas/surat perjalanan dinas, daftar penerima pembayaran, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Dari hal tersebut diatas disimpulkan bahwa pembayaran LS kepada bendahara pengeluaran tidak diperkenankan belanja barang dan jasa, pembayaran konsultan dan sejenisnya. Pembayaran yang dapat dilakukan dengan pembayaran LS bendahara pengeluaran adalah pembayaran belanja

pegawai non gaji dan perjalanan. Pembayaran tersebut dapat juga dibayarkan menggunakan SPM-LS langsung kepada para pegawai satker sebagai penerima hak.

Pada pasal 65 dan 66 PP 45 tahun 2013 disebutkan sebagai berikut :

1. Pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada yang berhak
2. Pembayaran secara langsung dapat dilaksanakan melalui bendahara pengeluaran dalam hal pembayaran langsung kepada yang berhak tidak dimungkinkan.

Apabila kedua pembayaran langsung tersebut diatas tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.

b. Uang Persediaan (UP)

Pembayaran melalui mekanisme UP, yaitu pembayaran atas tagihan kepada negara dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN untuk keperluan pembayaran operasional. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (*revolving*).

UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1. Belanja barang;
2. Belanja modal; dan
3. Belanja lain-lain.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (*revolving*) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

c. Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.

Adapun syarat penggunaan TUP, yaitu digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertairincian rencana penggunaan TUP dan surat yang memuat syarat penggunaan TUP.

TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA yang dibuat sesuai format telah ditentukan.

Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

BAB V

Keterkaitan *Good Governance* dengan Penerapan Transaksi Nontunai

a. Konsep Dasar *Good Governance*

Perbedaan paling pokok antara konsep “*government*” dan “*governance*” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan. Berikut dideskripsikan beberapa aspek mendasar yang menjadi dasar pemikiran *good governance*, yakni dari perspektif historis, filosofis dan paradigma, prinsip serta batasan atau definisi *good governance*.

b. Sejarah *Good Governance*

Pada umumnya, ahli mengartikan *good governance* dengan pemerintahan yang bersih atau *clean government*. Hal ini mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menunjukkan suatu pemikiran awal, tentang *good governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan. *Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan/manajemen pembangunan menempatkan peran sentral pemerintah. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat (berkembang/*developing*) dalam negara berkembang. *Agent of change* (agen perubahan) dikarenakan perubahan yang dikehendaki. *Planned*; perubahan berencana, maka juga disebut *agent of development*; pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan serta *budget*. Dengan perencanaan dan *budget* juga, menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah.

Dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi, ada penyelenggara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator

dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu, ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. Justru sekarang adalah usaha pembangunan melalui koordinasi/sinergi (Keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah – masyarakat – swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat, terutama sektor usaha agar menjadi *partner* pemerintah. Bahkan, masyarakat dunia sekarang sudah lebih *private sector led growth* (di Indonesia, investasi nasional 70% oleh swasta). Justru, diusahakan koordinasi/sinergi antarpemerintah dengan masyarakat, terutama dengan dunia usaha/swasta. Mengenai *citizen*, dimaksudkan masyarakat yang terorganisasi. Miltyon Esman menulis buku *Local Organizations Intermediaries in Rural Development* (dalam Santosa, 2001), *good governance* dimaksud mendukung proses pembangunan yang *empower* sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur *governance*. Memang *good governance* dalam sejarah perkembangan program Bank Dunia lebih diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi, misalnya upaya menghilangkan *negative influencing factors hindering positive economic development*, tetapi sebenarnya juga dalam menyelenggarakan kehidupan sosial politik yang sehat.

Digambarkan adanya *shift*, pergeseran penting peranan negara yang dominan melalui perencanaan ekonomi, ke arah pemanfaatan ekonomi dan mekanisme pasar sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan dan keputusan (transaksi) ekonomi oleh masyarakat sendiri. Yang semula sebagai *agent of development*, yaitu semula strategi dan kebijaksanaan mendorong upaya utama pembangunan melalui peran masyarakat, khususnya sektor swasta. Ini juga disebut perkembangan dari *public sector led* ke arah *private sector led development*. Suatu perkembangan daripada manajemen pembangunan yang lebih mendasar pada upaya pertumbuhan pembangunan oleh sektor masyarakat swasta, melalui pemanfaatan mekanisme pasar, melalui proses *market driven growth*. Perkembangan ini juga terjadi bersamaan dengan perkembangan dari kebijaksanaan substitusi impor ke arah ekspor ke pasar dunia, dari manajemen

ekonomi yang *inward looking* ke manajemen ekonomi yang *outward looking*. Dalam hubungan dengan atau negeri pun, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh sektor swasta dan organisasi masyarakat. Kenyataan ini juga mendorong berkembangnya *good governance*.

Perkembangan paradigma *good governance* ini juga untuk sebagian akibat adanya globalisasi. Globalisasi memang bukan hanya ekonomi, tetapi juga ideologi dan lain – lain (HAM). Dalam wacana Samuel P. Huntington adalah; “*The clash of civilizations, and the remaking of world order*”, sementara Francis Fukuyama menyebut; “*The end of history and the last man*”. Ada pengaruh global tentang pemikiran peradaban-peradaban, sikap hidup, cara gagasan, *good governance* ini. Keniichi Ohmae, dalam *The Evolving Global Economy* membahas lebih intensnya mengenai interaksi ekonomi antarnegara yang batas-batas bidang ekonomi. Di sini, terjadi dalam ekonomi-pengembangan sistem produksi global (*strategic alliances, outsourcing, multisourcing*), sistem pembiayaan global (*consortium type financing, portofolio capital, banking credits*), sistem pasar global (*global markets, emerging markets*). Kesemuanya didasarkan dengan lebih berkembangnya ekonomi pasar (mekanisme pasar dalam transaksi ekonomi), dan ini didukung oleh kemajuan dalam transportasi, telekomunikasi, informasi, *tourism*, terutama *cyber communication (digital economies)*. Dengan demikian, terjadilah peningkatan keterkaitan ekonomi antarnegara, misalnya memproduksi barang di negara tertentu, lisensi desain negara lain, diekspor pun ke mancanegara, dapat pembiayaan yang bersumber dari berbagai negara, berbagai lembaga pembiayaan internasional dan pasar uang.

1) Perkembangan dalam Masyarakat Bangsa-Bangsa

Menurut OECD, di tahun 1992, setelah runtuhnya Uni Soviet dianggap merupakan konfirmasi jatuhnya ideologi dan sistem komunisme dan berkembang ke arah suatu pengakuan benarnya ideologi dan sistem liberal (*liberal democracy*), ada bahkan yang beranggapan kebenaran kapitalisme (ekonomi kapitalis). Dalam uraian ini, ideologi *liberal democracy* yang dewasa ini lebih kuat karena pengaruh pemikiran “*The Third Way*”, *the rise of social*

democracy dari Anthony Giddens. Pemikiran ini terdiri atas prinsip-prinsip hidup bernegara, bermasyarakat yang menghargai hal-hal berikut.

- Perlindungan HAM serta ekonomi pasar yang sehat. Dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi. Dalam *social democracy* dibenarkan adanya intervensi untuk keadilan-pemerataan (*welfare*).
- Demokrasi (liberal) – *representative government*. Kebijakan politik lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistem perwakilan berdasar pemilu yang jujur.
- *Rule of Law*. Penegakan (supremasi) hukum atas dasar keadilan hukum.
- *Concern for the Environment*. Kebijakan-kebijaksanaan yang lebih memperhatikan *sustainability* dari lingkungan
- *Good Governance*. *Governance* berdasar sinergi/koodinasi yang baik antara sektor publik. *Citizen* dan *Private sector* yang *accountable*.

Kesemuanya itu mengarah ke arah pembentukan masyarakat madani: “*further more, good governance is playing an increasingly central role in conjunction with the demand for democracy in the consideration of international law in the area of sustainable development*”. Lebih lanjut, *good governance* semakin berperan penting di dalam memenuhi tuntutan demokrasi dengan memperhatikan hukum internasional dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

Jadi, dalam pemikiran perkembangan sistem bermasyarakat modern (madani) ini, perkembangan *good governance* merupakan *partand parcel* dari pengembangan masyarakat madani. Beberapa pemikir, seperti Samuel P Huntington berpendapat bahwa masa depan bukan lagi masanya ideologi-ideologi, masa depan adalah masa pengembangan peradaban-peradaban.

2) *Filosofi dan Paradigma Good Governance: dari Government menuju Governance*

Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an, ditandai dengan adanya cara pandang (*point of view*) yang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga

masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang. Pemerintah telah merasa menjadi institusi yang paling mengetahui dan mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tanpa diwacanakan terlebih dahulu kepada masyarakat atau tanpa merasa perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal ini membuat kebijakan bersifat *top down* dan masyarakat hanya bisa tinggal menerima saja, tindakan yang seperti ini justru menjadikan dukungan kepada pemerintah dari masyarakat menurun.

Istilah *governance* dalam bahasa Inggris berarti “*the act, fact, manner of governing*”, yang berarti adalah suatu proses kegiatan. Kooiman (dalam Sedarmayanti, yang ditulis oleh Santosa, 2009), mengemukakan bahwa *governance* ialah “...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Pada dasarnya, istilah *governance* bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Kooiman di atas, dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep *good governance*.

United Nations Development Program (dalam Santosa, 2005) mendefinisikan *governance* sebagai berikut: *governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population* (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat). Sedangkan kata “*good*” yang berarti “baik” dalam istilah pemerintahan memiliki dua arti berikut.

- Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

- Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal, yaitu pencapaian tujuan nasional negara dan pembentukan pemerintahan yang berfungsi secara efektif serta efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy, accountability securing of human rights, autonomy and devolution of power and assurance*. Orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara *domain-domain* negara, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) di atas, maka entitas-entitas dalam *good governance* dapat dikelompokkan menjaga 3 macam berikut.

- Negara: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh daripada itu, melibatkan juga sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga sektor informal seperti PKL.
- Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Istilah masyarakat madani merupakan salah satu terjemahan dari istilah *civil society* (masyarakat sipil). Penggunaan istilah masyarakat sipil dipandang kurang tepat karena dapat diasumsikan sebagai lawan dari militer, padahal petinggi militer sering kali menyampaikan dalam forum-forum

tertentu bahwa militer adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya, di Indonesia tidak mengenal adanya dikotomi secara tegas antara sipil dan militer. Sipil dan militer saling bahu membahu dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menangkal segala intervensi asing yang berusaha merusak kesatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penggunaan istilah masyarakat madani menggambarkan adanya suatu komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Komunitas ini menjadi tempat berseminya perilaku, aksi-aksi kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka, dan demokratis. Perbedaan keyakinan dan ideologi di dalam partai politik, di antara individu, dan kelompok masyarakat diterima sebagai realitas kehidupan yang dihormati semua pihak. Toleransi inilah yang menjadi asas masyarakat madani dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang demokratis untuk menjalankan pembangunan di segala bidang demi kepentingan bersama.

United Nation Development Programme(UNDP) menyaratkan 10 prinsip untuk terselenggaranya *good governance*, yaitu adanya partisipasi masyarakat; penegak hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap pemerintah; wawasan ke masa depan; akuntabilitas; pengawasan; efisiensi dan efektivitas; dan profesionalisme. Sejalan dengan hal ini, Dahl (dalam Basuki dan Shofwan, 2006: 15) menyatakan bahwa demokrasi yang merupakan sebuah inkubator yang tepat bagi *good governance* apabila diterapkan akan memiliki efek-efek positif sebagai berikut: menghindari terjadinya kediktatoran; penghormatan terhadap hak asasi manusia; adanya perlindungan; pemberian kesempatan yang luas; adanya tanggung jawab moral; membantu perkembangan manusia; adanya persamaan politik; mencari perdamaian; dan mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Good Governanc merupakan suatu upaya mengubah watak pemerintahan untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *good governance*, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi dipandang sebagai subjek yang turut mewarnai program-

program dan kebijakan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* hanya akan tumbuh pada pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi dan pada dasarnya, tujuan *good governance* yang sebenarnya adalah mendorong terwujudnya demokrasi melalui reformasi, terutama dalam bidang pemerintahan. Jadi, korelasi antara *good governance* dengan demokrasi merupakan pasangan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Tabel 5.1
Perbandingan Istilah *Government* dengan *Governance*

No.	Unsur Perbandingan	<i>Government</i>	<i>Governance</i>
1	Pengertian	Dapat berarti badan/lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara	Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan
2	Sifat hubungan	Hirarkhis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah	Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah	Ada tiga komponen yang terlibat 1.Sektor pemerintah 2.Sektor swasta 3.Sektor masyarakat
4	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua pemegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil akhir yang diterapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan

			masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat
--	--	--	---

c. Definisi Good Governance(GG)

Governance berasal dari kata Yunani: “*kybernan*” dan “*kybernates*”, memiliki arti: *to steer and pilot or be at the helm of things*. Jika didefinisikan secara sederhana: sebagai proses yang berstruktur, yang ditunjukkan dengan cara penentu kebijakan merumuskan tujuan kebijakannya, memilih pemimpinnya, merumuskan dan menetapkan program, meningkatkan dan melaksanakan alokasi sumber daya, melaksanakan program proyek, dan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi.

Pendefinisian *good governance* banyak dilakukan oleh lembaga pemberi dana atau lembaga internasional lainnya. Definisi ini merupakan pengkondisian situasi pengambilan keputusan di negara berkembang untuk mengurangi terjadinya kondisi *rent –seking activities* yang dianggap menjadi penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *good governance* berkaitan dengan proses pembangunan yang sedang berjalan di banyak negara berkembang (Teti Argo, 2004).

UN-ESCAP (2003) mendefinisikan *governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan tersebut dijalankan atau tidak dijalankan. Berdasarkan definisi tersebut, *governance* berfokus pada aktor serta struktur formal dan informasi yang terlibat pada pengambilan dan pelaksanaan keputusan. UNDP mengidentifikasi adanya dua aspek utama dari *governance*, yaitu (1) secara teknis merupakan suatu proses dan prosedur dalam memobilisasi sumber daya, rencana, aplikasi teknis dan alokasi sumber daya, dan (2) secara representatif, merupakan proses pengambilan keputusan, termasuk partisipasi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat.

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan (*management*) bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Kata *governance* memiliki unsur kata kerja, yaitu *governing*, yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM,

swasta dan warga negara) perlu seimbang/setara dan multi arah (partisipatif). *Governance without government* berarti bahwa pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses pemerintah.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, struktur, aturan dan lain-lain). *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mengidentifikasi 3 aspek dari *governance*, yaitu: (1) bentuk sistem pemerintahan ketatanegaraan, (2) proses dimana kewenangan dijalankan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan, serta (3) kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan menerapkan kebijakan menjalankan fungsi-fungsinya (1994).

UNDP mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all level*”. UNDP mengkategorikan tiga aspek utama yang mendukung *governance*, yaitu ekonomi, politik, dan administratif. Aspek ekonomi meliputi proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi aktifitas ekonomi suatu negara. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan ekonomi di dalam negeri dan berinteraksi di antara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of life*. Aspek politik meliputi proses pengambilan keputusan untuk meformulasikan kebijakan, sedangkan aspek administratif meliputi sistem untuk mengimplemasikan kebijakan. Dari ketiga aspek tersebut, *good governance* menggambarkan proses dan struktur yang mengarah hubungan politis dan sosial ekonomi.

Dalam kamus bahasa, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke-27 yang memperkenalkan bidang

studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi, selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang “*governance*” dalam pengertian yang hendak dibahas pada buku ini dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong yang baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

d. Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Berotak dari prinsip-prinsip ini, akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu per satu sebagaimana berikut ini.

a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. *National Committee on Governance Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
- d. Menegakkan HAM
- e. Melindungi lingkungan hidup

- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2. Sektor swasta
- a. Menjalankan industri
 - b. Menciptakan lapangan kerja
 - c. Menyediakan insentif bagi karyawan
 - d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
 - e. Memelihara lingkungan hidup
 - f. Menaati peraturan
 - g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 - h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat
- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
 - b. Mempengaruhi kebijakan public
 - c. Sebagai sarana *Checks* dan *Balance* pemerintah
 - e. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
 - f. Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat

Tipe ideal *good governance* adalah dimana terjadi suatu pengurusan yang *compatible*/yang saling mendukung dengan: ekonomi pasar (mekanisme pasar yang *fair*/sehat): *rule of law* dan *concern for the environment*; *good governance*, juga termasuk *clean government* (dalam literatur, terutama Bank Dunia disebut *against corruption and patronage*). Ini karena prinsip penting *good governance* adalah akuntabilitas *transparency*. Masalahnya, ekonomi pasar yang sehat itu perlu didukung *competition law* dan *regulatory policies* yang transparan dan adil (tidak ada monopoli, *discriminatory measure* dan lain lain). Dalam *good governance*, peran pemerintah tidak *legitimate* untuk mengintervensi ekonomi. Sebagai fasilitasi dan *enabler*, pemerintah tidaklah duduk di *side walk*, bisa intervensi (*public intervention*).

Prinsip Good Governance terletak pada reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan *good governance* karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip *good governance* yaitu

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas,transparansi dan partisipadimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan. Prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktivitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akantetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga

akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari organisasi tersebut. Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Akuntabilitas administratif/organisasi, adalah pertanggung jawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat.

2. Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan

mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Maani, 2009). Menurut Pradana (2014) menyatakan bahwa transparansi sesuatu yang menyangkut keterbukaan proses politik dan administrasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat oleh diakses oleh siapapun dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (*rule of game*), materi atau substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi kebijakan. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga negara dapat melihat serta terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Terminologi transparansi sendiri merupakan terjemahan dari *transparency*. Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu *trans* yang memberikan arti perpindahan/pergerakan (*movement*) dan *parent* yang berarti layak atau feasible (Oliver, 2004; dalam Pradana, 2014). Sementara Best (2005) dalam Pradana (2014) mendefinisikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan birokrasi (politik, sosial, ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2)

hak masyarakat terhadap akses informasi tersebut (Pradana, 2014). Menurut Motik dan Suryani (2003) dalam Maani (2009) transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu:

1. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*);
2. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya;
3. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

3. Partisipasi

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Berkaitan dengan penerapan transaksi nontunai dalam hubungannya dengan prinsip *good governance*, yakni penerapan transaksi pembayaran nontunai merupakan salah satu instrumen dan bukti komitmen instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem pembayaran baru ini, diyakini pengelolaan administrasi keuangan akan menjadi lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

BAB VI
MANAJEMEN RISIKO (*RISK MANAGEMENT*)
DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI

a. Definisi Risiko

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko Menurut Ricky W . Griffin dan Ronald J. Elbert adalah *uncertainly about future events*. Adapun Joel G. Siergel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal,

- pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan,
- kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Sementara itu David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H. Moffet mengatakan bahwa risiko dasar adalah *the mismatching of interest rate bases for associated assets and liabilities*.

b. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

c. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemenconcept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

d. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah satu atau tidak sesuai dengan kasus yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat.

4. Menempatkan Alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

5. Menganalisis Setiap Alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

6. Memutuskan Satu Alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara

khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

7. Melaksanakan Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil penting lainnya.

8. Mengontrol Alternatif yang Dipilih Tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

9. Mengevaluasi Jalannya Alternatif yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

e. Tipe Risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan sesama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debiturnya tersebut.

Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe saja, yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah,

a. Risiko murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko yaitu:

1) **Risiko aset fisik.** Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya Kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll.

2) **Risiko karyawan.** Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya Kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

3) **Risiko legal.** Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya Perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

b. Risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:

1) **Risiko pasar.** Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga mengalami kerugian.

2) **Risiko kredit.** Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, presentasi piutang meningkat.

3) **Risiko likuiditas.** Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

4) **Risiko operasional.** Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal.

f. Mengelola Risiko

Dalam beraktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau *me-manage* risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan empat cara yaitu:

1. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar dari pemahaman manajemen maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

2. Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

3. Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari.

4. Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa resiko ada dimana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika resiko tersebut menimpa suatu instansi/lembaga, maka instansi/lembaga tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu resiko penting untuk dikelola, baik dari segi memperkecil, mengalihkan, mengontrol maupun dari segi pendanaan resiko. Manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko, agar instansi/lembaga sebagai salah satu contohnya perguruan tinggi bisa bertahan dalam kondisi apapun.

BAB VII

PENERAPAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

A. Profil IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan umat Islam Indonesia khususnya mereka yang ada di Cirebon. Situasi sosial politik bangsa Indonesia pada awal tahun 1960-an yang diwarnai oleh berkembangnya paham komunis (PKI), telah mendorong umat Islam untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu medan perjuangan mereka.

Dalam kaitannya itu, kehadiran Perguruan Tinggi Islam menjadi tuntutan objektif karena banyaknya lulusan sekolah-sekolah Islam, seperti Madrasah dan Pesantren setingkat sekolah lanjutan atas yang ingin melanjutkan studi dan adanya dorongan untuk mempersiapkan tenaga birokrasi yang selama itu banyak diisi oleh hasil didikan kolonial yang tidak mungkin mengemban aspirasi umat Islam.

Dilandasi semangat untuk mencetak sarjana Muslim Pejuang, maka pada awal tahun 1960-an para aktivis Muslim yang tergabung dalam Forum Islamic Study Club (ISC) Cirebon mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi yang kemudian diberi nama Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA) di bawah binaan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Syarif Hidayatullah.

Pada tanggal 12 Agustus 1965, salah satu dari tiga Fakultas di lingkungan UNISHA, yaitu fakultas Agama, dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN "*Al-Jami'ah*" Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi menjadi cabang dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Atas dasar itulah maka tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi IAIN Cirebon.

Dalam perkembangan berikutnya, IAIN Cirebon sempat membuka Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tahun 1967. Namun, karena kebijakan pemerintah menghendaki adanya rasionalisasi, maka pada tahun 1974 fakultas tersebut ditutup kembali. Kemudian sejalan dengan kebijakan itu pula, pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN

Sunan Gunung Djati Bandung, sampai akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 11/1997 tanggal 21 Maret 1997. Pada tahun 2009 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon berubah status menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon sampai dengan sekarang.

Meskipun IAIN Syekh Nurjati Cirebon diubah statusnya pada 10 November 2009, hari kelahiran IAIN Syekh Nurjati Cirebon ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1965, yaitu tanggal diresmikannya Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon.

Adapun tokoh-tokoh yang pernah memimpin lembaga Pendidikan Tinggi ini sepanjang sejarahnya adalah:

1. Prof. Andul Kahar Mudzakir : Rektor UINISHA (1962-1963);
2. Brigjen Sudirman : Rektor UINISHA (1964);
3. Prof. M.T.T Abdul Muin : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN (1965-1972);
4. Prof. H. Zaini Dahlan, MA : Dekan Fakultas Ushuluddin (1967-1974);
5. Drs. H.O. Djauharuddin AR : Dekan Fakultas Tarbiyah (1972-1975);
6. Drs. Salim Umar, MA : Dekan Fakultas Tarbiyah (1975-1977);
7. Drs. Marzuki Dimiyati : Dekan Fakultas Tarbiyah (1977-1980 dan 1990-1994);
8. Prof. Dr. H. Muhaimin, MA : Dekan Fakultas Tarbiyah (1980-1987);
9. Drs. H. Syafiyuddin : Dekan Fakultas Tarbiyah (1987-1990);
10. Drs. H. Tauhid : Dekan/Pjs Ketua STAIN Cirebon (1994-1998);
11. Drs. H. Djono : Ketua STAIN Cirebon (1998-2002);
12. Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag : Ketua STAIN Cirebon (2002-2006);
13. Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag : Ketua STAIN Cirebon (2006-2010);
14. Prof. Dr. H. Matsna, MA : Pjs. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2010-2011);
15. Prof. Dr. Maksum M, M.A : Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2011-2014);
16. Dr. H. Sumanta, M.Ag : Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2015-sekarang).

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan

a. Visi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

“Menjadi institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”

b. Misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Mengembangkan pendidikan akademik dan profesi;
2. Menyelenggarakan penelitian secara inovatif untuk menunjang pendidikan dan pengabdian bagi kepentingan masyarakat dan bangsa; dan
3. Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat.

c. Tujuan Pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, berakhlak karimah dan profesional, yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman;
2. Terciptanya penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban; dan
3. Terlaksannya pengabdian kepada masyarakat.

3. Kelembagaan

IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya memiliki 1 Biro, yaitu Biro AUAK (Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan), yang terdiri dari 4 Bagian, yaitu:

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
2. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan
3. pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Akademik; dan
2. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan layanan akademik. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama perguruan tinggi.

b. bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud, Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Subbagian Organisasi dan Hukum

b. Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, peraturan perundang-undangan.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, assesment, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Institut.

c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
2. pelaksanaankerumahtanggaandan pengelolaanbarangmiliknegara;dan
3. pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

1. Subbagian Umum; dan
2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, akuntansi instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), serta pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran;
2. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran;
3. pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan;
4. pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN;serta
5. pelaksanaanpenyusunan laporankeuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan; dan
2. Subbagian Keuangan.

Subbagian Perencanaan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi insyansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.

Begitu pula, di IAIN Syekh Nurjati ini terdapat 4 (empat) Fakultas, yaitu :

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;

2. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan
4. Pascasarjana.

dan beberapa lembaga, yaitu:

1. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu);
2. SPI (Satuan Pengawasan Intenal);
3. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat);
4. PPB (Pusat Pengembangan Bahasa);
5. PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data);
6. Perpustakaan dan
7. Ma'had Al-Jami'ah.

4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

No.	JENIS PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
A.	TENAGA KEPENDIDIKAN		
1.	Pejabat Struktural	7	
	1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Biro
	2) Jabatan Administrator	4	Kepala Bagian
	3) Jabatan Pengawas	2	Kepala Subbagian
2.	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)	55	
	1) Analis Kepegawaian Ahli Madya	1	
	Analis Kepegawaian Ahli Muda	3	
	Analis Kepegawaian Pertama	1	
	2) Perencana Ahli Madya	1	
	Perencana Ahli Muda	2	

	Perencana Ahli Pertama	2		
3)	Auditor Ahli Madya	1		
	Auditor Ahli Muda	1		
4)	Pustakawan Ahli Muda	4		
	Calon Pustakawan Ahli Pertama (CPNS)	1		
5)	Analisis Hukum Ahli Muda	1		
6)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	4		
7)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1		
	Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (CPNS)	1		
8)	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	4		
9)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1		
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
10)	Pranata Komputer Ahli Muda	3		
	Pranata Komputer Ahli Pertama	4		
	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama (CPNS)	1		
11)	Arsiparis Ahli Muda	9		
	Arsiparis	2		
12)	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	1		
13)	Pranata Keuangan Jenjang Penyelia	4		
	Pranata Keuangan Jenjang Mahir	1		
3.	Pejabat Pelaksana	47	47	
	Jumlah Tenaga Kependidikan		109	
B.	TENAGA PENDIDIK			
1.	Dosen Tetap PNS		358	

	1) Guru Besar	10		
	2) Lektor Kepala	80		
	3) Lektor	151		
	4) Asisten Ahli	78		
	5) Tenaga Pengajar	31		
	6) Calon Asisten Ahli (CPNS)	8		
2.	Dosen Tetap Bukan PNS (DTBP)		29	
	1) Lektor	1		
	2) Asisten Ahli	24		
	3) Dosen Tetap Bukan PNS	4		
3.	Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap)	5	5	
	Jumlah Tenaga Pendidik		392	
C.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)			
	1) Pegawai Administrasi Tidak Tetap	66	66	
	2) SATPAM	33	33	
	3) Cleaning Service	58	58	
	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)		157	
	Jumlah Total SDM		658	

5. Keadaan Mahasiswa

Adapun jumlah mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

No	Fakultas	Prodi	Jumlah Mahasiswa/ Prodi
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)	Pendidikan Agama Islam	815
		Pendidikan Bahasa Arab	477
		Tadris Bahasa Inggris	673
		Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	522
		Tadris Matematika	605
		Tadris Biologi	615
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	498
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	246
		Manajemen Pendidikan Islam	457
		Tadris Bahasa Indonesia	424
		Tadris Kimia	11

		Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	224
		Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam	200
2	Fakultas Syariah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	534
		Hukum Ekonomi Syariah	542
		Hukum Tata Negara	276
		Ilmu Falak	7
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)	Perbankan Syariah	862
		Ekonomi Syariah	639
		Akuntansi Syariah	442
		Pariwisata Syariah	32
4	Fakultas Ushuluddin dan Adab	Aqidah dan Filsafat Islam	190
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	419
		Ilmu Hadis	148
		Bahasa dan Sastra Arab	213
		Tasawuf dan Psikoterapi	9
		Sejarah Peradaban Islam	440
5	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Komunikasi dan Penyiaran Islam	712
		Bimbingan dan Konseling Islam	731
		Pengembangan Masyarakat Islam	285
		Sosiologi Agama	12
6	Program Pascasarjana	S2 Pendidikan Agama Islam (S2 PAI)	145
		S2 Manajemen Pendidikan Islam (S2 MPI)	132
		S2 Hukum Keluarga (S2 HK)	82
		S2 Ekonomi Syariah (S2 EKOS)	75
		S3 Pendidikan Agama Islam (S3 PAI)	72
		S3 Hukum Keluarga (S3 HK)	6
JUMLAH			12772

B. Penerapan Transaksi Nontunai di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon

Mekanisme pembayaran nontunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik

(*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronis yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain: *phone banking*, *internet banking*, CMS atau *Cash Management System*, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit/kartu ATM.

Merujuk pada PMK 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, sarana pembayaran/pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran berubah. Pada awalnya hanya melalui cek/bilyet giro, menjadi *internet banking*, kartu debit, dan cek giro.

Pada tahun 2018 IAIN Syekh Nurjati sudah dianjurkan untuk melakukan transaksi dengan sistem nontunai, namun karena beberapa kendala belum dapat dilakukan. Lalu pada tahun 2019 setelah diingatkan kembali oleh pihak KPPN, IAIN Syekh Nurjati kemudian melakukan sosialisasi ke seluruh Civitas Akademika yakni tenaga administrasi dan dosen tentang pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada saat itu seluruh karyawan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan mengusulkan untuk dibuatkan 2 rekening terpisah, satu rekening digunakan khusus untuk pembayaran gaji dan satu rekening lainnya digunakan untuk pembayaran berbagai honorarium yang diterima diluar gaji. Setelah dikonsultasikan kepada pihak KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) tentang ketentuan banyaknya rekening yang boleh dibuka untuk kebutuhan pembayaran gaji dan honorarium lainnya, maka diperoleh informasi bahwa pihak kampus diperbolehkan membuka maksimal 3 rekening bagi pegawainya yakni 1 rekening bank konvensional dan 2 rekening bank syariah. Untuk rekening bank konvensional, IAIN Syekh Nurjati menggunakan rekening BRI yang memang sudah lama digunakan untuk pembayaran gaji.

Pada tahun 2020 mulai diterapkan transaksi nontunai ini setelah konsultasi dengan pihak KPPN dan sosialisasi dengan para pegawai di lingkungan kampus, yang kemudian dilakukan proses pembukaan rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) untuk pegawai PNS baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, proses pembukaan rekening ini dilakukan dengan cara mendatangkan pihak BSI ke lingkungan IAIN Syekh Nurjati.

Sebagai bentuk komitmen dalam penggunaan mekanisme pembayaran nontunai, IAIN Syekh Nurjati melakukan implementasi sistem nontunai dengan

menggunakan saluran pembayaran yang lebih modern salah satunya dengan memproses izin pembukaan rekening CMS (*Cash Management System*).

Cash Management System (Sistem Manajemen Kas) adalah jasa perbankan yang disediakan untuk nasabah perusahaan atau institusi maupun perorangan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime* 24 jam per hari. CMS banking sangat mudah digunakan, cukup dengan mengunjungi situs yang disediakan oleh bank penyedia layanan dengan menggunakan komputer, laptop, tablet maupun smartphone. Hal ini memungkinkan untuk mengakses dimana saja dengan syarat terkoneksi internet. Dengan menggunakan CMS, transaksi lebih efisien, dan tentu saja dapat mengurangi resiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dirampok. Mekanisme pembayaran nontunai dengan menggunakan CMS juga dapat mengurangi peluang terjadinya resiko moral karena mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan.

Mekanisme penggunaan *CMS Banking* menerapkan prosedur *Maker, Checker dan Approval*. *Maker* sebagai pihak pembuat transaksi serta *Checker dan Approval* sebagai pihak peneliti dan menyetujui keabsahan transaksi. Keamanan operasionalisasi *CMS Banking* ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan (*user level*) yang terdiri atas Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). BP/BPP menjalankan fungsi sebagai pembuat transaksi (*transaction maker*), KPA/PPK menjalankan fungsi sebagai *checker* dan *approval* yang meneliti keabsahan transaksi sekaligus sebagai *releaser/signer*.

Konsep *maker, checker* dan *approval* dilakukan dengan pemberian user id dan password pada masing-masing pemegang sesuai *user level*. Transaksi pada rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pejabat berwenang. Hal ini menjadikan akurasi transaksi keuangan sekaligus monitoring pendebitan pada rekening bendahara, dan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara menjadi lebih kredible.

Di IAIN Syekh Nurjati sendiri, akun *maker* dioperasikan oleh Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pemegang Rekening Utama dan para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai pemegang Rekening Pengelolaan.

Sedangkan *checker dan approval* dioperasikan oleh atasan langsung *maker* dalam hal ini oleh KPA/PPK atau orang yang didelegasikan oleh KPA/PPK untuk melakukan tugas *approval/ checker*.

Enam akun *maker* di IAIN Syekh Nurjati yang dioperasikan oleh BPP yakni :

1. BPP Rektorat 1 sebagai pengelola RM : Abdul Muslikh;
2. BPP Rektorat 2 sebagai pengelola PNBK : Dona Yuliana, SE;
3. BPP Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) : Uun Sunimah, SE;
4. BPP Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) : Nurhayati, SPd.I;
5. BPP Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, (FUAD) : Faidatun N, M.Pd.I ; dan
6. BPP Pascasarjana : Nursoimah, SE.

Prosedur pendistribusian dana dalam mekanisme pembayaran nontunai di IAIN Syekh Nurjati tetap merujuk pada prosedur pendistribusian dana sebelumnya, hanya saja dilakukan dengan mekanisme nontunai dengan menggunakan layanan *CMS Banking*.

Adapun tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, yakni melalui mekanisme : Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Pembayaran LS kepada penerima hak ditujukan kepada:

- Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak.
- Bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.

Jenis-jenis belanja pegawai dapat dikelompokkan menjadi gaji induk, gaji non gaji induk, dan belanja pegawai lainnya. Belanja pegawai gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan. Sementara yang termasuk dalam gaji non gaji induk adalah gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang tunggu, uang duka wafat/tewas, persekot gaji, dan gaji ketigabelas/THR. Sedangkan belanja pegawai lainnya adalah uang lembur, uang makan, honor dan vakasi. Pembayaran Belanja Pegawai berupa gaji, uang tunjangan, uang makan dan lembur di IAIN

Syekh Nurjati dilakukan melalui *CMS Banking* ke Rekening BRI masing masing Pegawai.

Apabila kedua mekanisme pembayaran Langsung (LS) tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Pembayaran melalui mekanisme UP, yaitu pembayaran atas tagihan kepada negara dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN untuk keperluan pembayaran operasional UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*).

IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan satker PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sehingga untuk prosedur pencairan dana baik sumber dana RM (Rupiah Murni)/BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) maupun sumber dana PNB menggunakan mekanisme yang sama, yaitu mekanisme LS maupun UP dan TUP, dengan alur pencairan sebagai berikut: para pelaksana kegiatan melakukan pengajuan dana ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen yang dijadikan dasar pembayaran, yakni SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kegiatan rampung, dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh masing masing verifikator unit di SPI (Satuan Pengawasan Internal), setelah lolos verifikasi lalu diajukan ke KPPN. Setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) keluar dan dana cair dari KPPN masuk ke rekening BP (Bendahara Pengeluaran) lalu didistribusikan ke rekening CMS masing2 unit kerja/BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu), untuk kemudian dari BPP didistribusikan kepada pegawai atau pihak ketiga.

IAIN Syekh Nurjati menggunakan layanan CMS dari Bank BRI. Adapun penyalurannya, untuk biaya gaji dan tunjangan ditransfer ke rekening BRI Pegawai, sedangkan untuk honor-honor lainnya diluar gaji ditransfer ke rekening BSI pegawai. Ketika mengoperasikan transaksi dalam bentuk daftar nominatif dengan banyak penerima, dilakukan dengan mekanisme *payroll* yang memungkinkan mengirimkan uang ke banyak rekening dalam 1 transaksi, sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat.

Dikarenakan rekening yang dimiliki pegawai yang secara resmi dibukakan oleh pihak kampus terdiri dari 2 bank, yakni BRI dan BSI, sementara pengelolaan keuangan menggunakan layanan CMS dari Bank BRI, maka untuk transaksi antar bank, biaya administrasi dalam setiap transaksi dibebankan kepada penerima, teknisnya sebelum honorarium atau besaran yang diterima oleh pegawai atau pihak ketiga ditransfer, terlebih dahulu ditawarkan apakah akan di transfer ke rekening BRI atau ke rekening lain. Apabila rekening tujuan adalah rekening non BRI maka akan dikurangi terlebih dahulu dengan biaya administrasi bank senilai RP. 2.500,- baru kemudian sisanya ditransferkan ke pegawai atau pihak ke 3.

Filosofi dari penggunaan pembayaran langsung (LS) adalah agar pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Penerima hak tersebut bisa pihak ketiga (rekanan), perorangan atau pegawai satker. Dalam rangka melaksanakan hal itu, untuk belanja barang kebutuhan operasional ataupun belanja ATK, pihak IAIN Syekh Nurjati menganjurkan kepada setiap unit kerja agar bekerjasama dengan koperasi, walaupun akan melakukan pembelian ke pihak ketiga dipersilahkan dengan syarat pihak ketiga mau bekerjasama dengan mengikuti sistem pembayaran nontunai. Hal ini dilakukan untuk menunjang terlaksananya pelaksanaan mekanisme pembayaran nontunai di lingkungan IAIN Syekh Nurjati.

Namun demikian dalam perjalanannya, pelaksanaan mekanisme pembayaran nontunai tentu saja mengalami banyak kendala. Hal ini menyebabkan masih adanya beberapa pengelola kegiatan yang kesulitan untuk menerapkan pembayaran nontunai. Pengelola kegiatan yg masih mendistribusikan anggaran secara tunai diantaranya beasiswa. Dana Beasiswa diberikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pengelola beasiswa dengan menggunakan cek, lalu cek tersebut dicairkan ke bank, setelah cair baru didistribusikan ke penerima beasiswa dengan cara tunai, namun mulai bulan Juli 2022 ini sedang diproses pembuatan rekening CMS nya.

Selain pembukaan rekening CMS bagi pengelola beasiswa, hal lain yang belum terealisasi sampai saat ini adalah pembukaan rekening kartu kredit sebagaimana disarankan oleh KPPN agar mengikuti anjuran pemerintah.

C. Penerapan Transaksi Nontunai Mampu Mewujudkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

I. Jawaban Responden

1. Variabel Transparansi

1.1 Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

1.1.1 Sistem transaksi non tunai sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet (X1.1)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	35	53
Setuju	21	31.8
Tidak Setuju	10	15.2
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 35 orang responden (53%) sangat setuju bahwa system transaksi non tunai sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet, 21 orang responden (31.8%) setuju, dan 10 orang lainnya (15.2%) tidak setuju.

1.1.2 Sistem aplikasi transaksi non tunai yang tersedia memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. (X1.2)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	28	42.4
Setuju	36	54.5
Tidak Setuju	2	3
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang responden (42.4%) sangat setuju bahwa Sistem aplikasi transaksi non tunai yang tersedia memudahkan pengguna dalam mengaksesnya, 36 orang responden (54.5%) setuju, dan 2 orang lainnya (3%) tidak setuju.

1.1.3 Pembayaran non tunai dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat (X1.3)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	28	42.4
Setuju	31	47
Tidak Setuju	7	10.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang responden (42.4%) sangat setuju bahwa Pembayaran non tunai dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, 31 orang responden (47%) setuju, dan 7 orang lainnya (10.6%) tidak setuju.

1.1.4 Hanya bendahara yang bisa mengakses sistem aplikasi transaksi non tunai (X1.4)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	24	36.4
Setuju	33	50
Tidak Setuju	8	12.1
Sangat Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden (36.4%) sangat setuju bahwa hanya bendahara yang bisa mengakses sistem aplikasi transaksi non tunai, 33 orang responden (50%) setuju, 8 orang responden (12.1%) tidak setuju dan 1 orang lainnya (1.5%) sangat tidak setuju.

1.2 Kejelasan dan kelengkapan informasi

1.2.1 Penggunaan seluruh transaksi non tunai dapat ditelusuri dengan mudah (X1.5)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	27	40.9
Setuju	37	56.1
Tidak Setuju	1	1.5
Sangat Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang responden (40.9%) sangat setuju bahwa Penggunaan seluruh transaksi non tunai dapat ditelusuri dengan mudah, 37 orang responden (56.1%) setuju, 1 orang responden (1.5%) tidak setuju dan 1 orang lainnya (1.5%) sangat tidak setuju.

1.2.2 Dengan adanya transaksi non tunai, maka sistem pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat (X1.6)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	26	39.4
Setuju	35	53
Tidak Setuju	5	7.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 26 orang responden (39.4%) sangat setuju bahwa Dengan adanya transaksi non tunai, maka sistem pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, 35 orang responden (53%) setuju, dan 5 orang responden lainnya (7.6%) tidak setuju.

1.2.3 Minim kesalahan dalam proses belanja (X1.7)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	23	34.8
Setuju	34	51.5

Tidak Setuju	9	13.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 23 orang responden (34.8%) sangat setuju bahwa minim kesalahan dalam proses belanja, 34 orang responden (51.5%) setuju, dan 9 orang responden lainnya (13.6%) tidak setuju.

1.3 Keterbukaan proses

1.3.1 Seluruh transaksi dalam belanja bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan (X1.8)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	29	43.9
Setuju	32	48.5
Tidak Setuju	5	7.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 29 orang responden (43.9%) sangat setuju bahwa Seluruh transaksi dalam belanja bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan, 32 orang responden (48.5%) setuju, dan 5 orang responden lainnya (7.6%) tidak setuju.

1.3.2 Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga mutasi saldo dapat diketahui secara real time (X1.9)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	28	42.4
Setuju	36	54.5
Tidak Setuju	2	3
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang responden (42.4%) sangat setuju bahwa Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga mutasi saldo dapat diketahui secara real time, 36 orang responden (54.5%) setuju, dan 2 orang responden lainnya (3%) tidak setuju.

1.3.3 Bendahara tidak harus memegang uang tunai dalam melakukan pembayaran belanja (X1.10)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	29	43.9
Setuju	35	53
Tidak Setuju	2	3
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 29 orang responden (43.9%) sangat setuju bahwa Bendahara tidak harus memegang uang tunai dalam melakukan pembayaran belanja, 35 orang responden (53%) setuju, dan 2 orang responden lainnya (3%) tidak setuju.

1.4 Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

1.4.1 Penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance*, terutama dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (X1.11)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	25	37.9
Setuju	38	57.6
Tidak Setuju	3	4.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang responden (37.9%) sangat setuju bahwa Penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance*, terutama dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 38 orang responden (57.6%) setuju, dan 3 orang responden lainnya (4.5%) tidak setuju.

1.4.2 Implementasi transaksi non tunai mampu mencegah dan memberantas tindak korupsi (X1.12)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	25	37.9
Setuju	38	57.6
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang responden (37.9%) sangat setuju bahwa Implementasi transaksi non tunai mampu mencegah dan memberantas tindak korupsi, 38 orang responden (57.6%) setuju, 2 orang responden (3%) tidak setuju, dan 1 orang responden lainnya (1.5%) sangat tidak setuju.

1.4.3 Dalam transaksi non tunai tidak terdapat resiko keamanan atas penyimpanan non tunai (X1.13)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	26	39.4
Setuju	32	48.5
Tidak Setuju	7	10.6

Sangat Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 26 orang responden (39.4%) sangat setuju bahwa dalam transaksi non tunai tidak terdapat resiko keamanan atas penyimpanan non tunai, 32 orang responden (48.5%) setuju, 7 orang responden (10.6%) tidak setuju, dan 1 orang responden lainnya (1.5%) sangat tidak setuju.

2. Variabel Partisipasi

2.1 Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat

2.1.1 Setiap Fakultas/Unit kerja memiliki BPP (X2.1)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	30	45.5
Setuju	35	53
Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden (45.5%) sangat setuju bahwa Setiap Fakultas/Unit kerja memiliki BPP, 35 orang responden (53%) setuju, dan 1 orang responden lainnya (1.5%) tidak setuju.

2.1.2 Aplikasi CMS (*Cash Management System*) dioperasikan oleh Bendahara/BPP saja (X2.2)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	28	42.4
Setuju	33	50

Tidak Setuju	5	7.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang responden (42.4%) sangat setuju bahwa Aplikasi CMS (*Cash Management System*) dioperasikan oleh Bendahara/BPP saja, 33 orang responden (50%) setuju, dan 5 orang responden lainnya (7.6%) tidak setuju.

2.2 Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses

2.2.1 Sistem transaksi Non-tunai direspon dengan baik oleh para pegawai (X2.3)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	27	40.9
Setuju	32	48.5
Tidak Setuju	6	9.1
Sangat Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang responden (40.9%) sangat setuju bahwa Sistem transaksi Non-tunai direspon dengan baik oleh para pegawai, 32 orang responden (48.5%) setuju, 6 orang responden (9.1%) tidak setuju, dan 1 orang responden lainnya (1.5%) sangat tidak setuju.

2.2.2 Para pegawai mendukung penerapan transaksi non-tunai (X2.4)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	21	31.8

Setuju	41	62.1
Tidak Setuju	4	6.1
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden (31.8%) sangat setuju bahwa Para pegawai mendukung penerapan transaksi non-tunai, 41 orang responden (62.1%) setuju, dan 4 orang responden lainnya (6.1%) tidak setuju.

2.3 Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan

2.3.1 Adanya Sosialisasi penerapan transaksi non-tunai (X2.5)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	27	40.9
Setuju	36	54.5
Tidak Setuju	3	4.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang responden (40.9%) sangat setuju bahwa Adanya Sosialisasi penerapan transaksi non-tunai, 36 orang responden (54.5%) setuju, dan 3 orang responden lainnya (4.5%) tidak setuju.

2.3.2 Adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan berkaitan dengan transaksi non-tunai (X2.6)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	24	36.4
Setuju	36	54.5
Tidak Setuju	6	9.1
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden (36.4%) sangat setuju bahwa Adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan berkaitan dengan transaksi non-tunai, 36 orang responden (54.5%) setuju, dan 6 orang responden lainnya (9.1%) tidak setuju.

3. Variabel Akuntabilitas

3.1 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

3.1.1 Terdapat SOP Penerapan Transaksi Non-Tunai (X3.1)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	25	37.9
Setuju	36	54.5
Tidak Setuju	5	7.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang responden (37.9%) sangat setuju bahwa Terdapat SOP Penerapan Transaksi Non-Tunai, 36 orang responden (54.5%) setuju, dan 5 orang responden lainnya (7.6%) tidak setuju.

3.1.2 Penerapan Transaksi Non-Tunai sesuai dengan SOP yang ditetapkan (X3.2)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	23	34.8
Setuju	38	57.6
Tidak Setuju	5	7.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 23 orang responden (34.8%) sangat setuju bahwa Penerapan Transaksi Non-Tunai sesuai dengan SOP yang ditetapkan, 38 orang responden (57.6%) setuju, dan 5 orang responden lainnya (7.6%) tidak setuju.

3.2 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

3.2.1 Kesalahan Transaksi Non-Tunai dapat mengakibatkan kerugian finansial (X3.3)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	23	34.8
Setuju	39	59.1
Tidak Setuju	4	6.1
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 23 orang responden (34.8%) sangat setuju bahwa Kesalahan Transaksi Non-Tunai dapat mengakibatkan kerugian finansial, 39 orang responden (59.1%) setuju, dan 4 orang responden lainnya (6.1%) tidak setuju.

3.2.2 Pihak bank responsif terhadap kesalahan proses transaksi (X3.4)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	22	33.3
Setuju	37	56.1
Tidak Setuju	7	10.6
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden (33.3%) sangat setuju bahwa Pihak bank responsif terhadap

kesalahan proses transaksi, 37 orang responden (56.1%) setuju, dan 7 orang responden lainnya (10.6%) tidak setuju.

3.2.3 Bukti transaksi dapat diakses oleh yang berkepentingan secara online (X3.5)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	24	36.4
Setuju	38	57.6
Tidak Setuju	4	6.1
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 orang responden (36.4%) sangat setuju bahwa bukti transaksi dapat diakses oleh yang berkepentingan secara online, 38 orang responden (57.6%) setuju, dan 4 orang responden lainnya (6.1%) tidak setuju.

3.2.4 Penerapan transaksi non tunai memudahkan dalam pembukuan dan laporan keuangan (X3.6)

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	26	39.4
Setuju	39	59.1
Tidak Setuju	1	1.5
Total	66	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 26 orang responden (39.4%) sangat setuju bahwa Penerapan transaksi non tunai memudahkan dalam pembukuan dan laporan keuangan, 39 orang responden (59.1%) setuju, dan 1 orang responden lainnya (1.5%) tidak setuju.

II. TINGKAT PERSETUJUAN

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Tingkat Persetujuan Indikator	Tingkat Persetujuan Dimensi
1	Transparansi	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	X1.1	84.47%	82.86%
2			X1.2	84.85%	
3			X1.3	82.95%	
4			X1.4	79.17%	
5		Kejelasan dan kelengkapan informasi	X1.5	84.09%	82.45%
6			X1.6	82.95%	
7			X1.7	80.30%	
8		Keterbukaan proses	X1.8	84.09%	84.72%
9			X1.9	84.85%	
10			X1.10	85.23%	
11		Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	X1.11	83.33%	82.58%
12			X1.12	82.95%	
13			X1.13	81.44%	
14	Partisipasi	Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat	X2.1	85.98%	84.85%
15			X2.2	83.71%	
16		Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses	X2.3	82.20%	81.82%
17			X2.4	81.44%	
18		Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam	X2.5	84.09%	82.95%
19			X2.6	81.82%	

		proses pengambilan keputusan			
20	Akuntabilitas	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	X3.1	82.58%	82.20%
21			X3.2	81.82%	
22		Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	X3.3	82.20%	81.44%
23			X3.4	80.68%	
24		Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	X3.5	82.58%	83.52%
25			X3.6	84.47%	

Berdasarkan tabel di atas, tingkat persetujuan untuk setiap indikator maupun dimensi lebih dari 80%. Berdasarkan hasil di atas, tingkat persetujuan pada variable transparansi untuk dimensi kesediaan dan aksesibilitas dokumen sebesar 82.86%, kejelasan dan kelengkapan informasi sebesar 82.45%, keterbukaan proses sebesar 84.72%, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi sebesar 82.58%.

Pada variable partisipasi, tingkat persetujuan untuk dimensi adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat sebesar 84.85%, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses sebesar 81.82%, dan adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan sebesar 82.95%.

Pada variable akuntabilitas, tingkat persetujuan untuk dimensi Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat sebesar 82.20%, dan Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 82.48%.

III. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai perwujudan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, peneliti menemukan bahwa perwujudan transparansi bisa dilihat dari adanya laporan rekening setiap bulan sehingga alur transaksi akan terlihat dan

laporan rekening itu harus diketahui oleh pimpinan dan dilaporkan setiap bulannya ke KPPN dan aliran dana di rekening akan dimonitoring terus oleh *approval CMS*. Berkaitan dengan partisipasi dapat dilihat dari respon baik para pegawai terhadap implementasi transaksi nontunai ini, sehingga semua pegawai ikut berpartisipasi dengan transaksi nontunai dengan membuka lagi rekening untuk pembayaran hak pegawai di luar gaji dan sudah tidak ada lagi pembayaran hak pegawai dalam bentuk tunai. Adapun perwujudan akuntabilitas melalui penerapan transaksi nontunai ini dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pengelolaan melalui laporan rekening dan pembuatan BKU (Buku Kas Umum) setiap bulannya, arus kas yang dapat diakses secara real time melalui CMS dan SPJ Kegiatan yang telah rampung sebelum transaksi/pencairan dana dilakukan.

D. Resiko yang Ditimbulkan dari Penerapan Transaksi Nontunai di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon

Perkembangan teknologi digital belakangan ini merambah di hampir seluruh lini kehidupan. Tak terkecuali di bidang pendidikan pun harus mengikuti pola-pola modern sesuai dengan tuntutan zamannya, diantaranya transaksi nontunai yang menjadi kebutuhan di era modern. Selain itu, transaksi nontunai juga merupakan kebutuhan dalam perbaikan *governance*.

Dapat dikatakan alasan mengapa transaksi nontunai menjadi kebutuhan di era modern saat ini. *Pertama*, meningkatkan transparansi. Transaksi nontunai dapat dimonitor setiap saat dan dari mana saja dengan menggunakan sistem TI modern. *Kedua*, meningkatkan keamanan. Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai serta dapat meminimalisir terjadinya moral hazard. *Ketiga*, meningkatkan literasi keuangan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keuangan inklusif. *Keempat*, meningkatkan kecepatan. Transaksi nontunai dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu. *Kelima*, meningkatkan akuntabilitas. Setiap transaksi nontunai otomatis akan tercatat dalam sistem sehingga akan menghasilkan informasi yang lebih akuntabel.

Kementerian Agama sebenarnya lebih awal mendorong penerapan transaksi nontunai melalui terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017

tentang Transaksi Pembayaran Nontunai pada Kementerian Agama tertanggal 27 Oktober 2017. SE ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen dan bukti komitmen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem pembayaran baru ini, diyakini pengelolaan administrasi keuangan akan menjadi lebih transparan, efektif dan efisien.

Berdasarkan SE diatas bahwa percepatan implementasi transaksi nontunai merupakan salah satu rencana aksi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Terkait hal tersebut maka pelaksanaan implementasi transaksi nontunai di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilakukan dengan menyiapkan infrastruktur dan sistem pendukung lainnya seperti aplikasi informasi perencanaan dan keuangan yang terintegrasi. Selain itu, tenaga kerja Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung pelaksanaan transaksi nontunai tersebut, karena nantinya transaksi nontunai akan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran dengan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik dan sejenisnya. Disampaikan pula manfaat penerapan transaksi nontunai adalah dari segi keamanan, karena dapat mencegah tindakan kriminal, seperti perampokan, yang kerap menimpa pemegang uang di instansi-instansi pemerintah, juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya, sehingga nantinya tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana yang tersendat. Selain itu, disampaikan pula beberapa manfaat lain penerapan transaksi nontunai, yaitu aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya, seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, adanya efektivitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan, laporan keuangan perguruan tinggi dapat tersaji tepat waktu, belanja perguruan tinggi lebih efisien, penerimaan perguruan tinggi dapat lebih tergali secara optimal.

Dapat dikatakan bahwa resiko ada dimana-mana bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika resiko tersebut menimpa suatu perguruan tinggi, maka perguruan tinggi bisa mengalami kerugian. Dalam beberapa situasi resiko ini bisa menghancurkan perguruan tinggi. Karena itu resiko penting untuk dikelola.

Manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko, agar perguruan tinggi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan resiko.

Dari hasil wawancara dengan Koordinator Perencanaan dan Keuangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon terkait resiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi non tunai yakni bahwa dapat dikatakan minim resiko, akan tetapi tidak menjamin tiada resiko sama sekali. Pada awal diterapkannya transaksi nontunai, terdapat berbagai permasalahan internal terkait dengan sumber daya manusia, sistem aplikasi keuangan dan jaringan teknologi informasi. Untuk masalah eksternal yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan.

Keuntungan dari transaksi nontunai ini adalah untuk memudahkan BPK memeriksa transaksi yang dilaksanakan di masing-masing instansi. Adapun beberapa resiko yang dihadapi diantaranya tidak semua transaksi bisa tercatat tepat waktu, dan kesalahan input rekening serta jumlah uang yang akan ditransfer. Untuk mengatasi hal tersebut para Bendahara wajib bekerja secara teliti, sehingga apabila ada kesalahan bisa segera diselesaikan

Berdasarkan hal di atas terkait resiko yang ditimbulkan dari penerapan transaksi nontunai di IAIN Syekh Nurjati Cirebon terdapat 2 pengaruh yang paling signifikan yaitu:

1. Pengaruh kompetensi SDM

Suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya seperti sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan, sumberdaya manusia juga termasuk objek kebijakan publik itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi transaksi nontunai diduga dipengaruhi oleh dimensi dan indikator dari kualitas SDM dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi dari kompetensi sumber daya yang mereka miliki, semakin berkualitas SDM maka kinerja implementasi akan semakin baik.

2. Pengaruh teknologi Informasi

Dalam pengimplementasian kebijakan perlu adanya sumber daya yang mempengaruhi tingkat keefektifan sebuah implementasi seperti penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan keberhasilan sebuah implementasi. Teknologi informasi selain sebagai penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai penyebaran informasi sangat dibutuhkan dalam keterandalan laporan keuangan. Tanpa teknologi informasi yang terintegrasi maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Adanya program aplikasi yang terintegrasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masyhud, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.
- Budiati Lilin, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Creswell John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005.
- Dwiyanto, Agus., *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Fahmi Irfan, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gunawan Andri, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- LAN, Tim. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Edisi kedua)* Jakarta:Lembaga Administrasi Negara, 2004.
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Nawawi,Hadari.*Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Steers, M Richard,*Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,2009.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005.
- Surya Siregar, Hariman, dkk, *Fikih Muamalah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suryana, Yaya, dkk, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Tsabita, 2008.
- Al Kautsar, Adam., Aditya, Toddy., Aulia Rizky, Dini. 2021. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja

Langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.9, No.1.

Haryono, Jering, Oktavianus Abridinata. 2020. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, Vol. 10 No.2.

Celvia Mongisidi, Elsje., Koleangan, Rosalina A.M., Ch. Rotinsulu, Debby. 2019. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vo. 20, No. 1.

Hendrawan, Suluh., Anisah, Nur., Nasihatun, Nafidah Lina. 2019. Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 12, No.2.

Orbita Sandyasmoro, Tuah. 2021. Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Fraud dan Kinerja Bendahara (Perspesi Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Magetan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 7, No.2.

Ristati, Nazir, Mahfuzah, Nurul. 2018. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kepuasan Kinerja Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol 7, No1.

Indriana, Nasrun, Muhammad. 2019. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Syariah (Equilibrium)*, Vol. 8, No. 1.

Abdulfattah M Rizky Wady, Kurniawan Rachmat Rizky, 2018. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No.1.